



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung KodePos 56216 Telepon (0293) 491004
Faximili (0293) 491040 surat elektronik : info@temanggungkab.go.id laman : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 2 Mei 2023

Kepada:

Yth.
Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung
di -

TEMANGGUNG

SURAT EDARAN
NOMOR B/1/2023
TENTANG
PEMBERIAN CUTI MELAKSANAKAN IBADAH UMROH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sehubungan dengan banyaknya permohonan cuti ASN yang akan melaksanakan Ibadah Umroh, maka dengan ini disampaikan pedoman pelaksanaan pemberian cuti melaksanakan ibadah umroh bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung:

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

2. Pemberian cuti untuk melaksanakan Ibadah Umroh sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan melaksanakan Ibadah Umroh agar diajukan menggunakan /diberikan cuti tahunan
- b. Pengajuan cuti tahunan untuk melaksanakan Ibadah Umroh diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum keberangkatan
- c. Cuti Tahunan atau Cuti Besar untuk keperluan Ibadah Umroh diberikan atas persetujuan Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya

a.n BUPATI TEMANGGUNG

SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 196801191993111001



Tembusan:

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan).